

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP BENDA SITAAN
SEBAGAI BARANG BUKTI**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

IMAM SANJAYA

02071001148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2013

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP BENDA SITAAN
SEBAGAI BARANG BUKTI**

Rec: 23261
Reg: 23816



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

IMAM SANJAYA

02071001148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2013

Motto :

**“TIDAK ADA YANG BAIK ATAU JAHAT HANYA SAJA PANDANGAN
DAN POLA PIKIR ORANG BERBEDA-BEDA”**

Kupersembahkan ini kepada :

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Saudara-saudaraku**
- **Guru-guruku**
- **Almamaterku**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : IMAM SANJAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011001148
Tempat/ Tgl Lahir : PALEMBANG/20 DESEMBER 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Januari 2013



IMAM SANJAYA
NIM 02071001148

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : IMAM SANJAYA

NIM : 02071001148


JUDUL

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP BENDA SITAAN SEBAGAI
BARANG BUKTI

Secara Subtansi telah disetujui dan
diperintahkan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Senin 14 Januari 2013


Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, SH, M. Hum

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Utama,



Syariffuddin pettanase, SH, MH.

NIP. 195412141981031002



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan Syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia ALLAH S.W.T sehingga skripsi dengan judul "TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP BENDA SITAAN SEBAGAI BARANG BUKTI" dapat selesai sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Selama proses penulisan skripsi ini penulis dihadapkan berbagai macam kesulitan, hambatan bahkan tantangan namun kama bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan ini dapat diatasi.

Dalam Penulisan ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga masih memerlukan saran yang bersifat membangun. Atas bantuan dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Januari 2013

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP BENDA SITAAN SEBAGAI BARANG BUKTI” ini banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan seluruhnya, penulis ingin berterima kasih pada pihak-pihak ini yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan berbagai kendala dalam penulisan ini diantaranya :

1. Prof. Amzulian Rifa'i S.H.,LL.M.,Ph.D, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Fahmi Yoesmar Ar.,S.H.,MS, selaku Pembantu Dekan I, Ibu Meria Utama S.H.,LL.M, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H.,MH, selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak Syarifuddin Pettanase, S.H.,MH., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu selama perkuliahan.
6. Seluruh staf kepegawaian Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
7. Seluruh teman-teman almamater yang telah memberikan semangat kepada penulis.
8. Trisandi Prayudha, Bryant Samuel Hutapea, Andico Parulian dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak mengalami susah dan senang bersama.
9. Marlon, Dedi Silalahi, Roy Naibaho, Melki Nababan, dan Dwi yang telah banyak mentraktirku.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Semoga ALLAH S.W.T memberikan balasan yang setimpal atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat dikembangkan dikemudian hari. Dan semoga ALLAH S.W.T selalu melimpahkan karuniaNya kepada kita semua.

Aamiin ya robbal Alamin

Palembang, Januari 2013
Penulis

IMAM SANJAYA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN DEDIKASI	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Permasalahan	7
E. Metode Penelitian	8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian dan Polisi	10
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik	15
1. Pengertian Penyidik dan Penyelidik	15
2. Kewenangan Penyidik dan Penyelidik	20
3. Pelaksanaan Penyidikan dan Penyelidikan	23

C.TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG SITAAN	23
1. MACAM MACAM BENDA	24
.1.1 Kebendaan Bergerak(<i>Roerend Zaken</i>) dan Kebendaan Tidak Bergerak (<i>Onroerend Zaken</i>)	25
a. Benda Bergerak (<i>Roerende Goederen</i>)	25
b. Benda Tidak Bergerak (<i>Onroerende Goederen</i>)	26
.1.2 Kebendaan Berwujud dan Kebendaan Tidak Berwujud....	29
.1.3 Kebendaan Yang Dapat Dihabiskan dan Kebendaan yang Tidak Dapat Dihabiskan	29

BAB III PEMBAHASAN

A.Pertanggung jawaban pidana Penyidik apabila benda yang disitanya sebagai barang bukti hilang atau berkurang	30
B.Bentuk Pertanggung jawaban Penyidik apabila benda yang disitanya sebagai barang bukti hilang atau berkurang	33
1 Peraturan Tentang Benda Sitaan	33
2 Tatacara Penyitaan Oleh Penyidik	43
3 Sanksi terhadap Penyidik Polri bila benda sitaannya hilang atau berkurang	49

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN	61
B.SARAN	63

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pentingnya pembuktian di pengadilan merupakan hal yang tidak bisa di pungkiri, yaitu sebagai patokan untuk menentukan benar tidaknya suatu peristiwa terjadi lalu dapat atau tidaknya seseorang dihukum karena diduga melakukan suatu kejahatan. Kepolisian sebagai sub sistem peradilan pidana berperan dalam tegaknya hukum pidana, Penyidik Polri dalam hal penyidikan mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan terhadap suatu benda yang dapat dijadikan barang bukti, begitu pentingnya peranan penyidik Polri terhadap benda sitaan yang kemudian dijadikan barang bukti. Barang bukti tersebutlah yang nanti dapat digunakan untuk meyakinkan hakim tentang terjadinya suatu tindak pidana. Didalam KUHP tidak ada ketentuan yang mengatur khusus tentang kejahatan terhadap barang bukti dan tidak adanya kejelasan mengenai sanksi yang diterima penyidik Polri apabila karena kelalaiannya membuat suatu barang bukti hilang atau berkurang.

Kata kunci : Penyidik Polri, Penyitaan, Barang bukti



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan serta pembinaan terdakwa di lembaga pemasyarakatan dengan kata lain bekerjanya sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan petugas lembaga pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum pidana formil(hukum acara).¹

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, maka diperlukan suatu dasar pelaksanaan tugas kepolisian sehingga di buat UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lembaga kepolisian di Indonesia terakhir diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, sedangkan mengenai tugas polisi yang berkaitan dengan proses peradilan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 tentang KUHAP.²

¹ Syarifuddin Pettanase, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Unsri, Palembang, hlm. 52.

² *Ibid*, hlm. 53.

Kepolisian sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana di negara Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tersebut perwujudan dari negara hukum. Salah satu tugas kepolisian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP adalah dapat melakukan penyitaan terhadap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 KUHAP selain benda-benda tersebut benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan diatas.

Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan pidana adalah benda-benda yang biasa disebut "*corpora delicti*" dan "*instrumenta delicti*".³Benda-benda yang disita tersebut itulah yang diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Dapat diketahui pula benda itu masih diperlukan atau tidak dalam proses penyidikan.

³ M. Karjadi, R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, hlm. 46.

Setelah disita, barang bukti tersebut di simpan dalam suatu tempat khusus yaitu RUPBASAN (Rumah Pengelolaan Benda Sitaan Negara) tetapi apabila suatu wilayah tidak mempunyai tempat khusus maka barang bukti dapat ditempatkan pada kantor polisi atau tempat dimana benda itu disita.

Pentingnya peranan polisi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dimana wewenang yang didapatnya ketika ia menjadi penyidik haruslah dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan penyitaan suatu barang bukti.

Barang bukti yang disimpan bukan tidak mungkin hilang atau berkurang sebagaimana yang terjadi di berbagai tempat seperti Jambi, Bangka, Riau.

Pada berita yang ditulis Irma Tambunan kamis 17 april 2008, Nasrul Thahar seorang pengamat kejahatan kehutanan mencontohkan kasus temuan kayu sebanyak 34.000 meter kubik di Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi terkait adanya pemberian izin *illegal* pemanfaatan kayu dalam hutan. Pada berita yang ditulis Irma Tambunan ini Nasrul Thahar mengatakan dari hasil temuan pada Juni 2005 tersebut hanya sekitar 4.000 meter kubik yang kemudian hari dilelang oleh polisi. Bukan itu saja, pada berita yang ditulis Irma Tambunan seorang penyidik dari satuan polisi kehutanan reaksi cepat (SPORC) provinsi Jambi, Yassir menyatakan bahwa benar banyak berkas kejahatan kehutanan tidak sampai dapat diproses kejaksaan, karena barang buktinya hilang. Menurut Yassir setidaknya ada 12 kasus

yang barang buktinya tidak ada, sehingga kejaksaan tidak mau menyatakan P-21 (berkas lengkap).⁴

Mengutip berita dari Bangka Pos tanggal 6 desember 2011 yang ditulis Alza, Alza menuliskan tentang hilangnya barang bukti pasir timah di Gudang Wasre PT timah di Toboali, Bangka selatan. Sebanyak 391 karung dan total berat 10.635 kg barang bukti berupa pasir timah telah hilang sebanyak 21 karung dengan berat 533 kg dimana ada unsur penghilangan barang bukti, selain itu barang bukti itu tidak disimpan di RUPBASAN, demikian yang dikatakan praktisi hukum di Bangka Belitung Dharma Sutomo menurut Pasal 44 ayat 1 KUHAP barang bukti di simpan di Rupbasan kecuali di Bangka tidak ada Rupbasan maka barang bukti dapat disimpan di kantor Kepolisian, Kejaksaan atau tempat dimana barang itu disita. Momo pun menambahkan kewajiban menjaga barang sitaan Mabes Polri bukan Satpam.⁵

Begitu pula diberitakan metrotvnews.com tentang hilangnya barang bukti yang terjadi di Riau, Rabu 19 januari. Barang bukti berupa ratusan karung padat pakaian bekas selundupan dari Malaysia dikabarkan hilang. Barang tersebut adalah hasil sitaan Kapal Patroli (KP) Anis Madu 649 Mabes Polri yang disita dari Kapal Motor Camar S20 berbendera Indonesia pada 5 Januari 2011. Barang sitaan kemudian di tumpuk di Markas Kepolisian

⁴Irma Tambunan, 2008, *Pencurian Kayu Tak Menyisakan Barang Bukti*, http://nasional.kompas.com/read/2008/04/17/19362415_, diakses tanggal 4 juni 2012

⁵Alza, 2011, *Momo : Mabes Polri Harus Bertanggungjawab*, <http://bangka.tribunnews.com/2011/12/06/momo-mabes-polri-harus-bertanggung-jawab>, diakses tanggal 4 juni 2012

Perairan Kota Dumai yang berjarak sekitar 80 meter dari dermaga D Pelabuhan Dumai. Kepala Satpolair, AKP Hanafi menyebutkan bahwa barang bukti sebanyak 104 balpres tersebut hanya ditumpangsinggahkan sebelum kemudian diserahkan ke Kantor Madya Bea dan Cukai kota Dumai. M. Budi Hermanto, juru bicara Kantor Madya Bea dan Cukai Dumai berkata dalam komunikasi selularnya “sejauh ini kita belum menerima barang bukti tersebut. Sebelumnya pada tanggal 11 januari 2011 atau seminggu setelah penangkapan, kita hanya menerima berkas penanganan perkara dan tersangka. Mengenai hilangnya barang bukti itu diluar tanggung jawab kami”. Budi menerangkan pihaknya tidak tahu menahu soal keberadaan barang bukti tersebut, mereka hanya bertindak apabila telah menerima laporan dari kepolisian.⁶

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa barang bukti sangatlah penting demi terselenggaranya suatu sistem peradilan pidana. Dengan barang bukti tersebut dapat menambah keyakinan hakim terhadap suatu tindak pidana yang terjadi.

Sehubungan dengan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP BENDA SITAAN SEBAGAI BARANG BUKTI”**.

⁶Ant/Bey, 2011, *Barang Bukti Satpolair Dumai Dikabarkan Hilang*, <http://metrotvnews.com/metromain/news/2011/01/19/40013/Barang-Bukti-Sitaan-Satpolair-Dumai-Dikabarkan-Hilang>, diakses tanggal 4 juni 2012

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah Penyidik Polri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila benda yang disitanya sebagai barang bukti hilang atau berkurang?
2. Sanksi apa yang dapat dikenakan kepada penyidik polri apabila benda yang disitanya sebagai barang bukti hilang atau berkurang.

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bisa atau tidaknya penyidik polri dimintai pertanggungjawaban pidana apabila benda yang disita sebagai barang bukti hilang atau berkurang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban penyidik polri apabila benda yang disita sebagai barang bukti hilang atau berkurang.

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap aparat penegak hukum khususnya polri agar tidak mengurangi ataupun menghilangkan barang bukti juga mengingatkan polri untuk tidak lalai menjaga barang bukti.

2. Manfaat teoritis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan kontribusi bagi dunia pendidikan sekaligus menambah pengetahuan kita bahwa perlu adanya perhatian khusus terhadap benda yang disita sebagai barang bukti.

D. Ruang Lingkup Permasalahan

Permasalahan yang ditinjau oleh penulis untuk penelitian ini hanya sebatas tentang kewenangan penyidik dalam penyitaan, tata cara penyitaan barang bukti, penyimpanan barang bukti, serta hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti.

E. Metode Penelitian

Merupakan suatu ketentuan dalam penulisan ilmiah/skripsi berdasarkan pada data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan di dalam disiplin karya ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau "*legal research*". penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau "*statute approach*" yaitu memahami filosofi dalam Undang-undang yang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan menjelaskan atau memberi gambaran tentang hilang atau berkurangnya barang bukti yang disita penyidik polri.

4. Bahan dan Sumber Penelitian

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri:

-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

-Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

-UU No. 2 TAHUN 2002 TENTANG Kepolisian Negara Republik Indonesia

-Peraturan Lainnya

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa asas-asas hukum. Yaitu teori hukum, doktrin, yurisprudensi

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memeriksa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu media cetak dan elektronik

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

teknik pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka, yang merupakan salah satu cara memperoleh data dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu analisis yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku,
Yogyakarta

Hilman Hadikusumah, 1984, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung

Nurdin Romli, 2011, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (supplement)*,
Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta

R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin
Hukum*, Restu Agung, Jakarta

R. Achmad Soema Di Praja, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

R. Soesilo, 1985, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,
Politea, Bogor

R. Soesilo, M. Karjadi, 1988, *KUHAP Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*,
Politea, Bogor

Syariffuddin Pettanase, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Unsri, Palembang

Syariffuddin Pettanase, Ansorie Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Palembang

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

PP No. 1 TAHUN 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia

PP No. 2 TAHUN 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia

PP No. 58 TAHUN 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 TAHUN 1983 tentang
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana

PERKAP No. 8 TAHUN 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERKAP No. 10 TAHUN 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERKAP No. 14 TAHUN 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia

PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Sumber Lain

<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/17/19362415>

<http://bangka.tribunnews.com/2011/12/06/momo-mabes-polri-harus-bertanggung-jawab>

<http://metrotvnews.com/metromain/news/2011/01/19/40013/Barang-Bukti-Sitaan-Satpolair-Dumai-Dikabarkan-Hilang>